

**UPAYA EDUKASI HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA MARTAPURA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN**

SKRIPSI

**OLEH
AIDA EKA PUTRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**UPAYA EDUKASI HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN
AGAMA MARTAPURA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh :
Aida Eka Putri
180102010121**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aida Eka Putri

NIM : 180102010121

Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 04 Mei 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Aida Eka Putri

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Upaya Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura
Dalam Mengedukasi Bagi Mereka Yang Ingin Dispensasi

Ditulis oleh : Aida Eka Putri

NIM : 180102010121

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 04 Mei 2000

Alamat : Jl. Mahakam No.148 Rt. 006 Kec. Selat Kab. Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperti ini, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

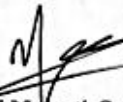
Banjarmasin, 14 September 2022

Pembimbing 1



Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
NIP. 196706181992932001

Pembimbing 2



Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
NIP. 197011131998032004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Haliz Sairazi, SHL, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

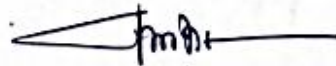
Skripsi yang berjudul "Upaya Edukasi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin" ditulis oleh Aida Eka Putri, NIM 180102010121 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 September 2022

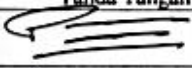
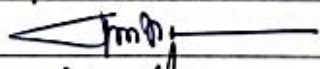
Dinyatakan LULUS dengan predikat A dengan nilai 85,1

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiah, MHI (Ketua Penguji)	
2.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	
3.	Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI (Anggota)	
4.	Miftah Faridh, S.H.I., MHI (Anggota)	

ABSTRAK

Aida Eka Putri. NIM 180102010121. 2022. *Upaya Edukasi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI, dan (2) Farihatni Mulyati, S.Ag. M.HI

Kata Kunci : *Mengedukasi, Dispensasi*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara dispensasi, sehingga menyebabkan Termohon berkata jujur menyatakan bahwa dirinya merasa belum siap lahir dan bathin untuk menikah diusia dini. Oleh sebab itu, hakim perempuan mendapatkan kendala yang dilakukan oleh Pemohon di luar pengadilan, karena telah berhasil mengedukasi Termohon.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hakim perempuan dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi dan untuk mengetahui kendala hakim perempuan dalam memberikan perkara dispensasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), yang berlokasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan maka, penulis melakukan analisis secara normatif terhadap data yang telah didapat.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada upaya dan kendala hakim perempuan dalam mengedukasi perkara dispensasi kawin. Adapun upaya Informan I, II, dan III memiliki kesamaan bahwa upaya yang dilakukan hakim adalah mendorong orang tua serta mencegah tidak terjadinya perkawinan di bawah umur dengan memberikan edukasi terhadap Pemohon dan Termohon mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan serta tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya terlebih dahulu. Adapun kendala yang didapatkan setiap informan berbeda, Informan I tidak hadirnya orang tua di persidangan sehingga hakim mengalami kesulitan dalam memeriksa alat-alat bukti. Informan II mengalami kendala diteror karena hakim menolak permohonan dispensasi dengan mempertimbangan perlindungan dan kepentingan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan Informan III, selama menangani perkara dispensasi tidak pernah mengalami kendala.

MOTTO

“Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, tidak ada orang berdosa tanpa masa depan”

(Augustine)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah swt berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayah dan ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku ketulusan dari hati, semangat yang tak ternilai.

Untuk sahabat-sahabat ku yang sangat baik, teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, ukhty fillah, teman-teman Praktikum B Pengadilan Agama Martapura yang telah banyak membantu, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan.

Serta kepada dosen pembimbing saya Ibu Rusdiah dan Ibu Farihatni, terima kasih telah membimbing dan bersedia mengantarkanku untuk mengantungi gelar sarjana. Dan tidak lupa untuk seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya terima kasih selalu membantu, selalu setia menemani dan mendukung dalam pembuatan proposal skripsi, hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kepada kita semua. Aamiin Ya Robbal'alamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘ll
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

قدر	Ditulis	Qaddara
أيام	Ditulis	Ayya’min

3. Ta’ marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

طريقة	Ditulis	Tharîqah
عدة	Ditulis	‘iddah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, sunat, ayat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

الجمعة الإسلامية	Ditulis	al-jâmi'ah al-Islâmiyyah
------------------	---------	--------------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dahmmah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif حسابا	Ditulis	<i>Ĥisâban</i>
Fathah + ya' mati يري	Ditulis	<i>Yarâ</i>
Kasrah + ya' mati سنين	Ditulis	<i>Sinîn</i>
Dhammah + Wawu mati نور	Ditulis	<i>Nûra</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ليل	Ditulis	<i>Lailu</i>
Fathah + wawu mati لقوم	Ditulis	<i>Liquamin</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+la

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقَمَرُ	Ditulis	<i>al-Qamaru</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samâ</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

رُؤْيَا	Ditulis	<i>Rukyah</i>
حَسَبَ	Ditulis	<i>Hisab</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Upaya Edukasi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka, penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khusus kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi S.H.I., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.HI, selaku pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag. M.HI, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II UPAYA HAKIM DALAM MENGEDUKASI DISPENSASI KAWIN....	13

A. Hakim.....	13
1. Pengertian Hakim.....	13
2. Dasar Hukum Hakim	14
3. Fungsi atau Kedudukan Hakim.....	16
B. Upaya Hakim dalam Perkara Dispensasi	18
1. Upaya Hakim	18
2. Pengertian Dispensasi Kawin.....	20
3. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	21
C. Asas Hakim dalam Perkara Dispensasi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33
G. Tahapan Penelitian.....	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penyajian Data	36
C. Analisis Data	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura	35
Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	68
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	71
Lampiran 4 Surat Perubahan Judul.....	72
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar	73
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal.....	74
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset	75
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset.....	77
Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	78
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	79
Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer	80
Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	81

